

Lampiran I: Catatan Kritis Terhadap RKUHP (edisi 2 Februari 2018)

1. Beberapa rumusan pidana denda lebih rendah daripada UU Tipikor

Serupa dengan semangat penerapan pidana tambahan uang pengganti, pidana denda pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara. Pidana denda yang dalam RKUHP justru lebih rendah dari UU TPK.

Contoh:

Pidana denda minimal:

Pasal 2 UU TPK: Rp200.000.000

Pasal 687 RKUHP (Kategori II): Rp50.000.000

Pidana denda maksimal:

Pasal 3 UU TPK: Rp1.000.000.000

Pasal 688 RKUHP (Kategori IV): Rp500.000.000

2. Beberapa rumusan pidana penjara lebih rendah daripada UU Tipikor

Sebagai bentuk tindak pidana khusus, penjeratan melalui pidana penjara adalah salah satu kriteria pemidanaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tidak tercermin dalam beberapa rumusan delik korupsi dalam RKUHP

Contoh:

Pidana penjara minimal:

Pasal 2 UU TPK: 4 tahun

Pasal 687 RKUHP: 2 tahun

Pidana penjara maksimal:

Pasal 21 UU TPK: Minimal 3 tahun dan Maksimal 12 tahun

Pasal 308 ayat (1) huruf c RKUHP: Hanya disebutkan maksimal 7 tahun

3. Pidana terhadap pelaku percobaan korupsi pada RKUHP lebih rendah daripada UU Tipikor

Pidana bagi pelaku percobaan di RKUHP berbeda dengan UU TPK, padahal salah satu bentuk kekhususan UU TPK adalah pemberatan bagi para pelaku, itulah mengapa bentuk percobaan dalam UU TPK berbeda dengan KUHP, yaitu dipidana sama dengan pelaku pidana

Pasal 15 UU TPK: Pelaku percobaan dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku pidana

Pasal 17 ayat (3) RKUHP: Pelaku percobaan dipidana dengan pidana 2/3 dari ancaman pokok pidana

4. Pidana terhadap pelaku pembantuan korupsi pada RKUHP lebih rendah daripada UU Tipikor

Pidana bagi pelaku pembantuan di RKUHP berbeda dengan UU TPK, padahal salah satu bentuk kekhususan UU TPK adalah pemberatan bagi para pelaku, itulah mengapa bentuk pembantuan dalam UU TPK berbeda dengan KUHP, yaitu dipidana sama dengan pelaku pidana

Pasal 15 UU TPK: Pelaku pembantuan dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku pidana

Pasal 22 ayat (3) RKUHP: Pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana dikurang 1/3 dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan

5. Pidana terhadap pelaku permufakatan jahat pada RKUHP lebih rendah daripada UU Tipikor

Pidana bagi pelaku permufakatan jahat di RKUHP berbeda dengan UU TPK, padahal salah satu bentuk kekhususan UU TPK adalah pemberatan bagi para pelaku, itulah mengapa bentuk permufakatan jahat dalam UU TPK berbeda dengan KUHP, yaitu dipidana sama dengan pelaku pidana

Pasal 15 UU TPK: Pelaku permufakatan jahat dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku pidana

Pasal 13 ayat (3) RKUHP: Maksimum Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana adalah 1/3 dari ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan

6. RKUHP memungkinkan penghapusan pidana lewat pengembalian kerugian keuangan negara

Tidak ada klausul pasal dalam RKUHP yang menjamin pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Sebagaimana diketahui, Pasal 4 UU Tipikor menyebutkan secara tegas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana, namun klausul pasal tersebut tidak ada di dalam RKUHP, sehingga bukan tidak mungkin pelaku korupsi cukup mengembalikan kerugian keuangan Negara agar tidak diproses oleh penegak hukum.

7. RKUHP tidak mengenal bentuk pidana tambahan uang pengganti seperti yang ada di UU Tipikor

Tidak ada pidana tambahan uang pengganti, padahal mekanisme pidana tambahan uang pengganti harus dipandang sebagai upaya pemulihan aset negara (*asset recovery*), sebagai salah satu bentuk dan kriteria penting dari tindak pidana korupsi

o Pasal 18 ayat (1) UU TPK:

- perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
- pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

- penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
- pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana
- Pasal 72 RKUHP:
 - Pencabutan hak tertentu
 - Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan
 - Pengumuman putusan hakim
 - Pembayaran ganti rugi
 - Pencabutan izin tertentu
 - Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat

8. Ketidakjelasan konsep *core crimes* dalam RKUHP

Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan di DPR RI pada 30 Mei 2018, tim penyusun RKUHP menyebutkan bahwa delik korupsi yang dimasukkan ke dalam RKUHP adalah sebagai cantolan untuk penerapan Undang-Undang pidana lain di luar RKUHP.

Konsep *core crimes* dikenal dalam Hukum Pidana Internasional yang dituangkan lewat Statuta Roma yang dapat disidangkan pada International Criminal Court (ICC), dan dibagi dalam 3 bentuk yaitu, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Artinya, ada peraturan yang secara tegas menyebutkan bahwa ketiga jenis kejahatan tersebut adalah pidana asal dari yurisdiksi hukum tertentu.

Permasalahannya, konsep tersebut tidak ada penjelasannya dalam hal memasukkan delik korupsi dalam RKUHP. Jika mengadopsi beberapa pasal dari UU Tipikor yang sudah ada dan mendaulatnya sebagai pidana asal, apa yang menjadi parameter? Mengingat, seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor adalah pidana asal dari tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, dimasukkannya delik korupsi dalam RKUHP patut dipertanyakan dengan kritis. Tidak ada dasar yuridis maupun teoritis yang cukup kuat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Artinya, tim perumus sudah gagal mejustifikasi perlunya pasal 2 dan pasal 3 serta beberapa pasal suap dan gratifikasi, dianggap sebagai *core crimes* dan dapat dimasukkan dalam RKUHP.

9. Inkonsistensi penerapan delik-delik khusus dalam RKUHP

Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan kodifikasi hukum pidana nasional ini adalah untuk menyeragamkan peraturan-peraturan pidana yang bersifat umum (ketentuan umum) pada masing-masing undang-undang pidana, menjadi terintegrasi dan merujuk pada 1 (satu) ketentuan umum yang berlaku untuk keseluruhan tindak pidana, baik yang diatur di dalam maupun di luar RKUHP.

Permasalahannya, RKUHP yang ada sekarang tidak juga mengakomodasi keseluruhan tindak pidana khusus yang tersebar pada undang-undang berbeda. Dari 22 jenis tindak pidana khusus yang diatur pada peraturan terpisah dari KUHP, hanya 14 tindak pidana khusus yang diatur di dalam RKUHP. Pertanyaannya adalah, jika memang bertujuan untuk membentuk sebuah kodifikasi ketentuan pidana, mengapa ada tindak pidana khusus yang tidak diakomodasi dalam RKUHP?

10. Penerapan delik korupsi di RKUHP memunculkan ketidakpastian penerapan hukum

Jika pada akhirnya RKUHP tetap memuat pasal-pasal korupsi, maka akan muncul masalah terkait penerapan hukum antara KUHP dengan UU Tipikor. Hal ini diperburuk dengan perbedaan rancangan sanksi pidana penjara maupun denda di antara RKUHP dengan UU Tipikor.

Perbedaan ini justru menambah diskresi yang besar bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang atau pasal terhadap tersangka korupsi. Dapat terjadi seorang tersangka disangkakan untuk tindak pidana yang sama (penyalahgunaan kewenangan Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 688 RKUHP), namun tidak ada kejelasan hukum mana yang akan diterapkan terhadapnya. Dapat terjadi, yang menentukan adalah aparat penegak hukum sendiri, sebagai wujud diskresi.

Lampiran II: Tindak-tindak pidana khusus yang diatur maupun tidak diatur di RKUHP

Tindak Pidana di luar KUHP yang masuk RKUHP	Tindak Pidana di luar KUHP yang tidak masuk RKUHP
Korupsi	Perpajakan
Pencucian Uang	Perikanan
Narkotika dan psikotropika	Perbankan
Terorisme	Pasar Modal
Lingkungan Hidup	Kepabeanan
Pelanggaran Berat HAM	Ketenagakerjaan
Perdagangan Orang	Penambangan Liar
Pelayaran	Pembalakan Hutan Liar
HKI	
Pemilu	
Rumah Tangga	
Anak	
Konsumen	
Cyber Crime	

Data: KPK, 2018

Lampiran III: Pidana Denda menurun

UU Tipikor	RKUHP
<p>Pasal 2</p> <p>Minimal 200 Juta</p> <p>Maksimal 1 Miliar</p>	<p>Pasal 687</p> <p>Minimal 10 Juta</p> <p>Maksimal 2 Miliar</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Minimal 50 Juta</p> <p>Maksimal 1 Miliar</p>	<p>Pasal 688</p> <p>Minimal 10 Juta</p> <p>Maksimal 150 Juta</p>
<p>Pasal 5</p> <p>Minimal 50 Juta</p> <p>Maksimal 250 Juta</p>	<p>Pasal 689</p> <p>Minimal 10 Juta</p> <p>Maksimal 150 Juta</p>
<p>Pasal 11</p> <p>Minimal 50 Juta</p> <p>Maksimal 250 Juta</p>	<p>Pasal 690</p> <p>Minimal 10 Juta</p> <p>Maksimal 150 Juta</p>
<p>Pasal 13</p> <p>Maksimal 150 Juta</p>	<p>Pasal 691</p> <p>Maksimal 10 Juta</p>
<p>Pasal 12B</p> <p>Minimal 200 Juta</p> <p>Maksimal 1 Miliar</p>	<p>Pasal 692</p> <p>Minimal 10 Juta</p> <p>Maksimal 500 Juta</p>

Data: KPK, 2018